



PUTUSAN

Nomor 196 /PID.SUS/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : GIMAN MAULANA bin M. JABIR
NIK : 317 5040 6060 10007
Tempat lahir : Jakarta
Umur/ Tgl. Lahir : 22 Tahun / 06 Juni 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : INDONESIA
Tempat tinggal : Jl. Nurul Hidayah No. 12 Rt.04 Rw.03 dan di Jl.
Inerbang Gg. Maruloh No. 111 Rt. 002 Rw. 003 Kel.
Tengah Kec. Kramat Jati Jakarta Timur
A g a m a : I S L A M
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SMK

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan yang dikeluarkan oleh :

1. Penyidik sejak 19 January 2024 sampai dengan 7 February 2024.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak 8 Februari 2024 sampai dengan 18 Maret 2024.
3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri sejak 19 Maret 2024 sampai dengan 17 April 2024.
4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri sejak 18 April 2024 sampai dengan 12 Mei 2024.
5. Penuntut Umum sejak 13 Mei 2024 sampai dengan 26 Mei 2024.
6. Majelis Hakim sejak 27 Mei 2024 sampai dengan 25 Juni 2024.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak 26 Juni 2024 sampai dengan 24 Agustus 2024.

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 196/PID.SUS/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan 04 September 2024;
9. Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan 03 Nopember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama YENNI TRIWIDYANTI EFFENDY.SH.,Dkk dari YLBH Advokasi Syariah sesuai Penetapan Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 11 Juni 2024 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 196/PID.SUS/2024/PT DKI tanggal 22 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 196/PID.SUS / 2024/PT DKI tanggal 22 Agustus 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Ia Terdakwa GIMAN MAULANA BIN M. JABIR, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 01.55 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Januari 2024, bertempat di Rumah Kost yang beralamat Jalan Batu Ampar I RT.001 RW. 006 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum, memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa GIMAN MAULANA bin M. JABIR membeli bibit sintetis di medsos Instagram dengan nama akun @tigatoedjohlimao melalui pesan pribadi menggunakan Instagram terdakwa dengan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 196/PID.SUS/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama akun **@alcatruzz.act** yang intinya terdakwa memesan bibit sintetis sebanyak 25 gram lalu terdakwa mengirim alamatnya ke wallet Bitcoin untuk pembayarannya, kemudian terdakwa top up/mengisi akun walet Bitcoin terdakwa menggunakan Bank Jago sebesar Rp 45.200.000,-, lalu terdakwa mentransfer Bitcoin senilai Rp 44.600.000,- ke akun walet **@tigatoedjohlimao**, setelah itu terdakwa memberitahu akun **@tigatoedjohlimao** lalu terdakwa disuruh ke daerah Otista, Jakarta Timur, selanjutnya terdakwa jalan ke Otista, setibanya di lokasi terdakwa memberitahu kalau sudah sampai dan disuruh menunggu.

- Benar tidak lama kemudian akun **@tigatoedjohlimao** mengirim lokasi dan foto bibit sintetis untuk mengambil bibit sintetis, lalu terdakwa jalan ke lokasi yaitu didalam dipinggir kali, setelah terdakwa mencari dan menemukan bungkusan hitam lalu terdakwa ambil dan jalan ke kostan yang beralamat Jalan Batu Ampar I RT.001 RW. 006 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur. Setibanya dikostan tersebut terdakwa membuka bungkusan hitam yang berisi cairan bercampur serbuk warna coklat muda dan setelah itu terdakwa menimbanginya dengan timbangan elektrik seberat 25 gram, kemudian terdakwa membuat tembakau sintetis dengan cara menyiapkan tembakau asli sebanyak 750 gram, mencampur bibit sintetis sebanyak 25 gram dengan alkohol 300 ml di dalam gelas ukur lalu diaduk sampai rata, setelah itu cairan sintetis dimasukan kedalam botol spray, lalu disemprotkan ke tembakau asli sampai merata, selesai itu tembakau sintetis dibiarkan sampai kering, kemudian terdakwa update harga tembakau sintetis di Instagram, setelah itu terdakwa pulang ke rumah.
- Benar pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa membuka Instagram dan banyak yang memesan tembakau sintetis, lalu terdakwa berangkat ke kostan yang beralamat Jalan Batu Ampar I RT.001 RW. 006 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, setibanya dikostan tersebut terdakwa membuat paketan tembakau sintetis sebanyak 3 paket 50 gram, 3 paket 25 gram, 6 paket 15 gram, 1 paket 10 gram, kemudian terdakwa pergi untuk menempel paketan tembakau sintetis sesuai pesanan di daerah kampung makasar, Jakarta Timur. Selesai itu terdakwa pulang ke rumahnya di Jalan Inerbang Gg. Maruloh No.111 RT.002 RW.003 Kelurahan Tengah Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa berangkat ke kostan yang beralamat Jalan Batu Ampar I RT.001 RW. 006 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, setibanya di kostan terdakwa tiduran. Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 01.30 WIB terdakwa keluar kostan dan merokok didepan kostan, Selanjutnya sekitar pukul 01.55 WIB terdakwa didatangi beberapa orang berpakaian preman lalu memperkenalkan diri Polisi Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yaitu

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 196/PID.SUS/2024/PT DKI



saksi REDJES ROSARIO dan saksi PUTRA ADHI KURNIA,SH mendekati dan menghampiri terdakwa tersebut lalu para saksi memperkenalkan dan menunjukkan identitas diri Polisi dari bagian Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, menjelaskan maksud dan tujuannya kemudian meminta ijin untuk melakukan pemeriksaan.

- Kemudian saksi REDJES ROSARIO melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa GIMAN MAULANA bin M. JABIR dengan disaksikan anggota yang lainnya sedangkan saksi PUTRA ADHI KURNIA, SH menjaga terdakwa agar tidak melarikan diri, dalam penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 buah handphone merek Poco 5 warna hitam di tangan kanan terdakwa, lalu saksi REDJES melakukan interogasi terdakwa menyembunyikan Narkotika dan terdakwa menunjukkan kamar kostnya, selanjutnya saksi REDJES dan saksi PUTRA berikut 1 tim berikut terdakwa GIMAN MAULANA masuk ke kamar kost lalu saksi PUTRA melakukan penggeledahan kamar kostan dengan disaksikan anggota yang lain sedangkan saksi REDJES bertugas menjaga terdakwa agar tidak melarikan diri, dalam penggeledahan kamar kost ditemukan barang bukti di lantai kamar berupa :

- a. 1 (satu) plastik hitam berisi daun kering Narkotika jenis tembakau sintetis berat brutto 427,5 gram – kode A
- b. 1 (satu) plastik hitam berisi daun kering Narkotika jenis tembakau sintetis berat brutto 235,7 gram – kode B

Total berat brutto seluruhnya 663,2 (enam ratus enam puluh tiga koma dua) gram.

- c. 1 (satu) plastik hitam berisi daun kering tembakau asli berat brutto 257 gram
- d. 1 (satu) botol berisi alkohol .
- e. 2 (dua) unit timbangan elektrik .
- f. 1 (satu) buah gelas ukur kaca .
- g. 1 (satu) botol spray .
- h. 2 (dua) pack plastik klip kosong

- Benar kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengaku bahwa "tembakau sintetis dibuat sendiri, bibit sintetis dibeli di medsos instagram akun @tigatoedjohlimao seharga Rp 44.600.000 dan tembakau sintetis dijual sendiri di medsos Instagram milik terdakwa dengan paketan 1 gram dengan harga 100 ribu, paketan 5 gram dengan harga 300 ribu, paketan 10 gram dengan harga 500 ribu, paketan 15 gram dengan harga 800 ribu, paketan 25 gram dengan harga 1,5 juta, paketan 50 gram dengan harga 2,8 juta. Terdakwa GIMAN MAULANA baru 1 kali membeli bibit

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 196/PID.SUS/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sintetis di medsos Instagram @tigatoedjohlimao karena sebelumnya tersangka selalu membeli bibit sintetis di medsos Instagram @ayamking sebanyak 8 kali

- Kemudian dilakukan pencarian dan pengembangan terhadap medsos @tigatoedjohlimao namun belum ditemukan pemilik akun Instagramnya, Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. PL 197FA // 2024/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 25 Januari 2024, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus :

- a. 1 (satu) 1 (satu) plastik hitam berisi daun kering Narkotika jenis tembakau sintetis berat Netto 415,6000 gram – kode A
- b. 1 (satu) plastik hitam berisi daun kering Narkotika jenis tembakau sintetis berat Netto 228,0000 gram – kode B

Kesimpulannya :

1. Positif Narkotika benar mengandung MDMA-4en PINCA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran PP Meteri Kesehatan RI Nomor : 30 Tahun 2023 Teantang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
 2. Positif Narkotika benar mengandung MDMA-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 202 Lampiran PP Meteri Kesehatan RI Nomor : 30 Tahun 2023 Teantang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Bahwa dalam terdakwa dalam memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa Ia Terdakwa GIMAN MAULANA BIN M. JABIR, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 01.55 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Januari 2024, bertempat di Rumah Kost yang beralamat Jalan Batu Ampar I RT.001 RW. 006 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 196/PID.SUS/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan

Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa GIMAN MAULANA bin M. JABIR membeli bibit sintetis di medsos Instagram dengan nama akun @tigatoedjohlimao melalui pesan pribadi menggunakan Instagram terdakwa dengan nama akun @alcatruzz.act yang intinya terdakwa memesan bibit sintetis sebanyak 25 gram lalu terdakwa mengirim alamatnya ke wallet Bitcoin untuk pembayarannya, kemudian terdakwa top up/mengisi akun walet Bitcoin terdakwa menggunakan Bank Jago sebesar Rp 45.200.000,-, lalu terdakwa mentransfer Bitcoin senilai Rp 44.600.000,- ke akun walet @tigatoedjohlimao, setelah itu terdakwa memberitahu akun @tigatoedjohlimao lalu terdakwa disuruh ke daerah Otista, Jakarta Timur, selanjutnya terdakwa jalan ke Otista, setibanya di lokasi terdakwa memberitahu kalau sudah sampai dan disuruh menunggu.
- Benar tidak lama kemudian akun @tigatoedjohlimao mengirim lokasi dan foto bibit sintetis untuk mengambil bibit sintetis, lalu terdakwa jalan ke lokasi yaitu didalam dipinggir kali, setelah terdakwa mencari dan menemukan bungkusan hitam lalu terdakwa ambil dan jalan ke kostan yang beralamat Jalan Batu Ampar I RT.001 RW. 006 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur.
- Benar pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa membuka Instagram dan banyak yang memesan tembakau sintetis, lalu terdakwa berangkat ke kostan yang beralamat Jalan Batu Ampar I RT.001 RW. 006 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, setibanya dikostan tersebut terdakwa membuat paketan tembakau sintetis sebanyak 3 paket 50 gram, 3 paket 25 gram, 6 paket 15 gram, 1 paket 10 gram, kemudian terdakwa pergi untuk menempel paketan tembakau sintetis sesuai pesanan di daerah kampung makasar, Jakarta Timur. Selesai itu terdakwa pulang ke rumahnya di Jalan Inerbang Gg. Maruloh No.111 RT.002 RW.003 Kelurahan Tengah Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa berangkat ke kostan yang beralamat Jalan Batu Ampar I RT.001 RW. 006 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, setibanya di kostan terdakwa tiduran. Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 01.30 WIB terdakwa keluar kostan dan merokok didepan kostan, Selanjutnya sekitar pukul 01.55 WIB terdakwa didatangi beberapa orang berpakaian preman lalu

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 196/PID.SUS/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperkenalkan diri Polisi Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yaitu saksi REDJES ROSARIO dan saksi PUTRA ADHI KURNIA,SH mendekati dan menghampiri terdakwa tersebut lalu para saksi memperkenalkan dan menunjukkan identitas diri Polisi dari bagian Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, menjelaskan maksud dan tujuannya kemudian meminta ijin untuk melakukan pemeriksaan.

- Kemudian saksi REDJES ROSARIO melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa GIMAN MAULANA bin M. JABIR dengan disaksikan anggota yang lainnya sedangkan saksi PUTRA ADHI KURNIA, SH menjaga terdakwa agar tidak melarikan diri, dalam penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 buah handphone merek Poco 5 warna hitam di tangan kanan terdakwa, lalu saksi REDJES melakukan interogasi terdakwa menyembunyikan Narkotika dan terdakwa menunjukkan kamar kostnya, selanjutnya saksi REDJES dan saksi PUTRA berikut 1 tim berikut terdakwa GIMAN MAULANA masuk ke kamar kost lalu saksi PUTRA melakukan penggeledahan kamar kostan dengan disaksikan anggota yang lain sedangkan saksi REDJES bertugas menjaga terdakwa agar tidak melarikan diri, dalam penggeledahan kamar kost ditemukan barang bukti di lantai kamar berupa :

- a. 1 (satu) plastik hitam berisi daun kering Narkotika jenis tembakau sintetis berat brutto 427,5 gram – kode A
- b. 1 (satu) plastik hitam berisi daun kering Narkotika jenis tembakau sintetis berat brutto 235,7 gram – kode B

Total berat brutto seluruhnya 663,2 (enam ratus enam puluh tiga koma dua) gram.

- c. 1 (satu) plastik hitam berisi daun kering tembakau asli berat brutto 257 gram
 - d. 1 (satu) botol berisi alkohol .
 - e. 2 (dua) unit timbangan elektrik .
 - f. 1 (satu) buah gelas ukur kaca .
 - g. 1 (satu) botol spray .
 - h. 2 (dua) pack plastik klip kosong
- Benar kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengaku bahwa "tembakau sintetis dibuat sendiri, bibit sintetis dibeli di medsos instagram akun @tigatoedjohlmao seharga Rp 44.600.000 dan tembakau sintetis dijual sendiri di medsos Instagram milik terdakwa dengan paketan 1 gram dengan harga 100 ribu, paketan 5 gram dengan harga 300 ribu, paketan 10 gram dengan harga 500 ribu, paketan 15 gram dengan harga 800 ribu, paketan 25 gram dengan harga 1,5 juta, paketan 50 gram dengan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 196/PID.SUS/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga 2,8 juta. Terdakwa GIMAN MAULANA baru 1 kali membeli bibit sintetis di medsos Instagram @tigatoedjohlimao karena sebelumnya tersangka selalu membeli bibit sintetis di medsos Instagram @ayamking sebanyak 8 kali

- Kemudian dilakukan pencarian dan pengembangan terhadap medsos @tigatoedjohlimao namun belum ditemukan pemilik akun Instagramnya, Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. PL 197FA // 2024/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 25 Januari 2024, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus :

- a. 1 (satu) plastic hitam berisi daun kering Narkotika jenis tembakau sintetis berat Netto 415,6000 gram – kode A
- b. 1 (satu) plastic hitam berisi daun kering Narkotika jenis tembakau sintetis berat Netto 228,0000 gram – kode B

Kesimpulannya :

1. Positif Narkotika benar mengandung MDMB-4en PINCA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran PP Meteri Kesehatan RI Nomor: 30 Tahun 2023 Teantang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
 2. Positif Narkotika benar mengandung MDMB-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 202 Lampiran PP Meteri Kesehatan RI Nomor: 30 Tahun 2023 Teantang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Bahwa dalam menerima, menyerahkan atau menjadi perantara jual beli shabu tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa Ia Terdakwa GIMAN MAULANA BIN M. JABIR, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 01.55 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Januari 2024, bertempat di Rumah Kost yang beralamat Jalan Batu Ampar I RT.001 RW. 006 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, Terdakwa tanpa hak atau

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 196/PID.SUS/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih 5 (lima) gram

yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa GIMAN MAULANA bin M. JABIR membeli bibit sintetis di medsos Instagram dengan nama akun **@tigatoedjohlimao** melalui pesan pribadi menggunakan Instagram terdakwa dengan nama akun **@alcatruzz.act** yang intinya terdakwa memesan bibit sintetis sebanyak 25 gram lalu terdakwa mengirim alamatnya ke wallet Bitcoin untuk pembayarannya, kemudian terdakwa top up/mengisi akun walet Bitcoin terdakwa menggunakan Bank Jago sebesar Rp 45.200.000,-, lalu terdakwa mentransfer Bitcoin senilai Rp 44.600.000,- ke akun walet **@tigatoedjohlimao**, setelah itu terdakwa memberitahu akun **@tigatoedjohlimao** lalu terdakwa disuruh ke daerah Otista, Jakarta Timur, selanjutnya terdakwa jalan ke Otista, setibanya di lokasi terdakwa memberitahu kalau sudah sampai dan disuruh menunggu.
- Benar tidak lama kemudian akun **@tigatoedjohlimao** mengirim lokasi dan foto bibit sintetis untuk mengambil bibit sintetis, lalu terdakwa jalan ke lokasi yaitu didalam dipinggir kali, setelah terdakwa mencari dan menemukan bungkusan hitam lalu terdakwa ambil dan jalan ke kostan yang beralamat Jalan Batu Ampar I RT.001 RW. 006 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur.
- Benar pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa membuka Instagram dan banyak yang memesan tembakau sintetis, lalu terdakwa berangkat ke kostan yang beralamat Jalan Batu Ampar I RT.001 RW. 006 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur,
- selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa berangkat ke kostan yang beralamat Jalan Batu Ampar I RT.001 RW. 006 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, setibanya di kostan terdakwa tiduran. Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 01.30 WIB terdakwa keluar kostan dan merokok didepan kostan, Selanjutnya sekitar pukul 01.55 WIB terdakwa didatangi beberapa orang berpakaian preman lalu memperkenalkan diri Polisi Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yaitu saksi REDJES ROSARIO dan saksi PUTRA ADHI KURNIA,SH mendekati dan menghampiri terdakwa tersebut lalu para saksi memperkenalkan dan menunjukkan identitas diri Polisi dari bagian Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, menjelaskan maksud dan tujuannya kemudian meminta ijin untuk melakukan pemeriksaan.
- Kemudian saksi REDJES ROSARIO melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa GIMAN MAULANA bin M. JABIR dengan disaksikan anggota yang lainnya sedangkan saksi PUTRA

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 196/PID.SUS/2024/PT DKI



ADHI KURNIA, SH menjaga terdakwa agar tidak melarikan diri, dalam penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 buah handphone merek Poco 5 warna hitam di tangan kanan terdakwa, lalu saksi REDJES melakukan interogasi terdakwa menyembunyikan Narkotika dan terdakwa menunjukkan kamar kostnya, selanjutnya saksi REDJES dan saksi PUTRA berikut 1 tim berikut terdakwa GIMAN MAULANA masuk ke kamar kost lalu saksi PUTRA melakukan penggeledahan kamar kostan dengan disaksikan anggota yang lain sedangkan saksi REDJES bertugas menjaga terdakwa agar tidak melarikan diri, dalam penggeledahan kamar kost ditemukan barang bukti di lantai kamar berupa :

- a. 1 (satu) plastik hitam berisi daun kering Narkotika jenis tembakau sintetis berat brutto 427,5 gram – kode A
- b. 1 (satu) plastik hitam berisi daun kering Narkotika jenis tembakau sintetis berat brutto 235,7 gram – kode B

Total berat brutto seluruhnya 663,2 (enam ratus enam puluh tiga koma dua) gram.

- c. 1 (satu) plastik hitam berisi daun kering tembakau asli berat brutto 257 gram.
- d. 1 (satu) botol berisi alkohol.
- e. 2 (dua) unit timbangan elektrik.
- f. 1 (satu) buah gelas ukur kaca.
- g. 1 (satu) botol spray.
- h. 2 (dua) pack plastik klip kosong.

- Benar kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengaku bahwa "tembakau sintetis dibuat sendiri, bibit sintetis dibeli di medsos instagram akun @tigatoedjohlimao seharga Rp 44.600.000 dan tembakau sintetis dijual sendiri di medsos Instagram milik terdakwa dengan paketan 1 gram dengan harga 100 ribu, paketan 5 gram dengan harga 300 ribu, paketan 10 gram dengan harga 500 ribu, paketan 15 gram dengan harga 800 ribu, paketan 25 gram dengan harga 1,5 juta, paketan 50 gram dengan harga 2,8 juta. Terdakwa GIMAN MAULANA baru 1 kali membeli bibit sintetis di medsos Instagram @tigatoedjohlimao karena sebelumnya tersangka selalu membell bibit sintetis di medsos Instagram @ayamking sebanyak 8 kali
- Kemudian dilakukan pencarian dan pengembangan terhadap medsos @tigatoedjohlimao namun belum ditemukan pemilik akun Instagramnya, Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 196/PID.SUS/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. PL 197FA // 2024/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 25 Januari 2024, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus :

- a. 1 (satu) plastic hitam berisi daun kering Narkotika jenis tembakau sintetis berat Netto 415,6000 gram – kode A
- b. 1 (satu) plastik hitam berisi daun kering Narkotika jenis tembakau sintetis berat Netto 228,0000 gram – kode B

Kesimpulannya :

1. Positif Narkotika benar mengandung MDMA-4en PINCA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran PP Meteri Kesehatan RI Nomor : 30 Tahun 2023 Teantang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Positif Narkotika benar mengandung MDMA-4en PINCA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 202 Lampiran PP Meteri Kesehatan RI Nomor : 30 Tahun 2023 Teantang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanama tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa GIMAN MAULANA bin M. JABIR *terbukti secara sah dan meyakinkan* bersalah melakukan tindak pidana memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana Dakwaan Primair Pasal 113 ayat (2) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa GIMAN MAULANA bin M. JABIR dengan pidana penjara selama **12** (dua belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 196/PID.SUS/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) plastik hitam berisi daun kering Narkotika jenis tembakau sintetis berat brutto 427,5 (empat ratus dua puluh tujuh koma lima) gram – kode A di lantai
- b. 1 (satu) plastik hitam berisi daun kering Narkotika jenis tembakau sintetis berat brutto 235,7 (dua ratus tiga puluh lima koma tujuh) gram – kode B di lantai.

Total berat brutto seluruhnya 663,2 (enam ratus enam puluh tiga koma dua) gram.

- c. 1 (satu) plastik hitam berisi daun kering tembakau asli berat brutto 257 (dua ratus lima puluh tujuh) gram di lantai.
- d. 1 (satu) botol berisi alkohol di lantai.
- e. 2 (dua) unit timbangan elektrik di lantai.
- f. 1 (satu) buah gelas ukur kaca di lantai.
- g. 1 (satu) botol spray di lantai.
- h. 2 (dua) pack plastik klip kosong di lantai.
- i. 1 (satu) unit Handphone merek Poco 5 Pro warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menjatuhkan putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim. tanggal 30 Juli 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GIMAN MAULANA Bin M. JABIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak dan Melawan Hukum “memproduksi dan menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ”;**
2. Menjatuhkan Pidana Penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa selama **8** (Delapan) tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (Tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa Pidana Penjara yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 196/PID.SUS/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik hitam berisi daun kering Narkotika jenis tembakau sintetis berat brutto 427,5 (empat ratus dua puluh tujuh koma lima) gram – kode A di lantai
- 1 (satu) plastik hitam berisi daun kering Narkotika jenis tembakau sintetis berat brutto 235,7 (dua ratus tiga puluh lima koma tujuh) gram – kode B di lantai.

Total berat brutto seluruhnya 663,2 (enam ratus enam puluh tiga koma dua) gram.

- 1 (satu) plastik hitam berisi daun kering tembakau asli berat brutto 257 (dua ratus lima puluh tujuh) gram di lantai.
- 1 (satu) botol berisi alkohol di lantai.
- 2 (dua) unit timbangan elektrik di lantai.
- 1 (satu) buah gelas ukur kaca di lantai.
- 1 (satu) botol spray di lantai.
- 2 (dua) pack plastik klip kosong di lantai.
- 1 (satu) unit Handphone merek Poco 5 Pro warna hitam

Dimusnahkan ;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 33/ Akta.Pid / 2024/ PN.Jkt.Tim. tanggal 06 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim. tanggal 30 Juli 2024 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Giman Maulana bin M Jabir berdasarkan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding No 9033/PAN.PN.W10.U5/HK.02.VIII/2024 pada tanggal 08 Agustus 2024 ;

Membaca, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan Memori Banding bertanggal 14 Agustus 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 14 Agustus 2024 dan salinannya telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2024;

Membaca, Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas (Inzage) bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta untuk

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 196/PID.SUS/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 08 Agustus 2024 telah diberitahu berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim. tanggal 30 Juli 2024 . diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Juli 2024 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya , pada tanggal 06 Agustus 2024 Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan :

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
2. Merubah dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim. tanggal 30 Juli 2024 hanya sekedar penjatuhan hukuman penjara terhadap diri Terdakwa GIMAN MAULANA Bin M. JABIR sebagaimana yang dituntut dalam Surat Tuntutan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari, meneliti, dan mencermati dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi , memori banding serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim. tanggal 30 Juli 2024 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 196/PID.SUS/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan di persidangan disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusnya, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim. tanggal 30 Juli 2024 : tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 113 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim. tanggal 30 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 196/PID.SUS/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 09 September 2024 oleh Haris Munandar, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Nelson Pasaribu, SH.MH dan Dr.Hj.Multining Dyah Ely Mariani, SH.M.Hum. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurussabiha, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nelson Pasaribu, SH.MH.

Haris Munandar, SH.MH.

Dr.Hj.Multining Dyah Ely Mariani, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

Nurussabiha, SH.MH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 196/PID.SUS/2024/PT DKI